

**Efektivitas Rezim Asia Pacific Group on Money Laundering
dalam penanganan pencucian uang menggunakan
Cryptocurrency di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:
ALDI RAHMAN PRATAMA
07041281924113**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Efektivitas Rezim Asia Pacific Group on Money Laundering
dalam penanganan pencucian uang menggunakan
Cryptocurrency di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:
ALDI RAHMAN PRATAMA
07041281924113**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Efektivitas Rezim Asia Pacific Group on Money Laundering
dalam penanganan pencucian uang menggunakan
Cryptocurrency di Indonesia”**

SKRIPSI

Disusun oleh :

Aldi Rahman Pratama

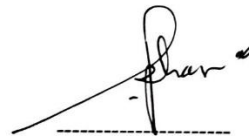
07041281924113

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 24 Juli 2025

Pembimbing I

Tanda Tangan

Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 198904112019031013



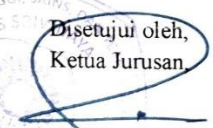
Pembimbing II

Tanda Tangan

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,



Sotyan Effendi, S.IP., M.A.
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**“Efektivitas Rezim Asia Pacific Group on Money Laundering
dalam penanganan pencucian uang menggunakan
Cryptocurrency di Indonesia”**

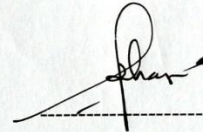
SKRIPSI

**ALDI RAHMAN PRATAMA
07041281924113**

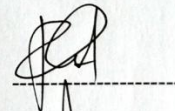
**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI

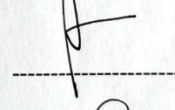
Pembimbing Utama
Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 198904112019031013



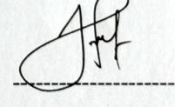
Pembimbing II
Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010



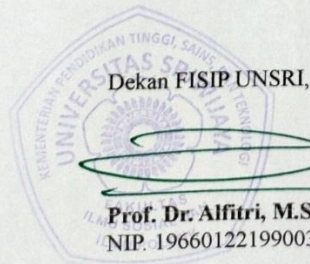
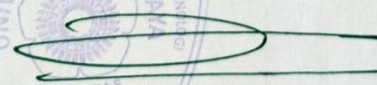
Ketua Penguji
Nurul Aulia, S.IP., MA.
NIP. 199312222022032013

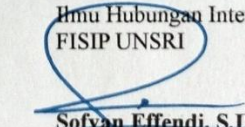


Anggota Penguji
Indra Tamsyah, SIP., M.HUB.INT
NIP. 1610082505890002



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UNSRI

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Rahman Pratama

NIM : 07041281924113

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Rezim Asia Pacific Group on Money Laundering dalam penanganan pencucian uang menggunakan Cryptocurrency di Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,

Yang membuat pernyataan,



Aldi Rahman Pratama

NIM. 07041281924113

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur senantiasa kupanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Atas Izin, Rahmat, dan Skenario terbaik-Mu, Skripsi ini dapat terselesaikan. Serta saya persembahkan Skripsi ini untuk diri saya sendiri Aldi Rahman Pratama, serta kepada keempat orang tua saya Papa, Bunda, Ayah, dan Mama yaitu Yusrinaldi, Novita Sari, Ikhsan Ramadhan, dan Afrida Handayani, yang menjadi sponsor utama dalam pengerjaan Tulisan ini. Terimakasih untuk Doa, segala fasilitas, transferan yang selalu tepat waktu dan segala hal yang telah engkau berikan telah menjadi penyemangat dalam setiap pengerjaan Tulisan ini. Semoga skripsi ini menjadi secercah kebahagiaan kecil untuk membalas pengorbanan kalian.

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang (TPPU) berbasis cryptocurrency menimbulkan ancaman transnasional signifikan karena sifatnya yang pseudonim, terdesentralisasi, dan tanpa batas, menyulitkan pelacakan dan penanganan oleh penegak hukum. Kasus-kasus di Indonesia dan global menyoroti kerentanan ini serta tantangan regulasi yang ada. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML) berperan penting dalam menetapkan standar anti pencucian uang (APU) dan pemberantasan pendanaan terorisme (PPT) di Asia-Pasifik, dengan Indonesia sebagai anggota aktif sejak 1999. Penelitian ini menganalisis efektivitas rezim APG-ML dalam penanganan TPPU menggunakan cryptocurrency di Indonesia, menggunakan metode kualitatif deskriptif karena sifatnya tidak dapat diukur secara numerik dan lebih cocok untuk dianalisis melalui informasi yang sudah terdokumentasi dan juga menggunakan konsep efektivitas rezim Arild Underdal (dimensi output, outcome, dan impact). Secara output, Indonesia telah membentuk kerangka hukum kuat, termasuk UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU), UU No. 9 Tahun 2013 (TPPT), dan Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 yang mengatur aset kripto sebagai komoditas. Pada dimensi outcome, Indonesia menunjukkan perubahan perilaku signifikan melalui Strategi Nasional APU/PPT (2025-2029) yang proaktif, kebijakan perpajakan cryptocurrency (PPN dan PPh), serta upaya perlindungan konsumen oleh OJK. Namun, pada dimensi impact, meskipun ada kemajuan regulasi dan program, data global menunjukkan peningkatan kejahatan berbasis cryptocurrency dari 2015-2022, dan Indonesia masih menghadapi banyak korban. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak yang diinginkan dalam mengurangi kejahatan belum sepenuhnya tercapai, terutama karena tantangan inheren cryptocurrency dan kecanggihan modus operandi kriminal yang terus berkembang.

Kata kunci: Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), Pencucian Uang, Cryptocurrency, Indonesia, Efektivitas Rezim, Kejahatan Transnasional, Keamanan Finansial.

Indralaya, 30 Juni 2025

Mengetahui,

Pembimbing I

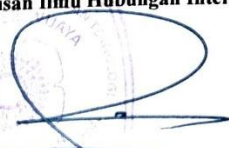

Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP 196504271989031003

Pembimbing II


Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP 199402132022031010

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Cryptocurrency-based money laundering (ML) poses a significant transnational threat due to its pseudonymous, decentralized, and borderless nature, complicating detection and enforcement by law enforcement agencies. Cases in Indonesia and globally highlight these vulnerabilities and existing regulatory challenges. The Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML) plays a crucial role in establishing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) standards in the Asia-Pacific region, with Indonesia being an active member since 1999. This research analyzes the effectiveness of the APG-ML regime in handling ML using cryptocurrency in Indonesia, using qualitative descriptive methods because their nature cannot be measured numerically and are more suitable to be explained through documented information and also using the concept of the effectiveness of the Arild Underdal's concept of regime effectiveness (dimensions of output, outcome, and impact). In terms of output, Indonesia has established a robust legal framework, including Law No. 8 of 2010 (AML), Law No. 9 of 2013 (CFT), and BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021, which regulates crypto assets as commodities. On the outcome dimension, Indonesia demonstrates significant behavioral changes through a proactive National AML/CFT Strategy (2025-2029), cryptocurrency taxation policies (VAT and Income Tax), and consumer protection efforts by the OJK. However, on the impact dimension, despite regulatory and programmatic advancements, global data indicates an increase in cryptocurrency-based crime from 2015-2022, and Indonesia still faces numerous victims. This suggests that the desired impact of reducing such crimes has not been fully achieved, primarily due to the inherent challenges of cryptocurrency and the evolving sophistication of criminal modus operandi.

Keywords: Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), Money Laundering, Cryptocurrency, Indonesia, Regime Effectiveness, Transnational Crime, Financial Security.

Indralaya, 30 June 2025

Known by,

Advisor I


Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP 196504271989031003

Advisor II


Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP 199402132022031010

*Approved by,
Head of Department*


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, saya selaku penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Efektivitas Rezim Asia Pacific Group On Money Laundering dalam penanganan pencucian uang menggunakan Cryptocurrency di Indonesia” dengan baik. Penulisan skripsi ini juga menandakan berakhirnya masa studi penulis pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya, yaitu kepada:

1. Keluarga penulis, Papa (Yusrinaldi), Bunda (Novita Sari), Ayah (Ikhsan Ramadhan), dan Mama (Afrida Handayani) yang telah memberikan doa dan dukungan secara moral dan material selama masa perkuliahan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
5. Bapak Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah begitu sabar dan memberikan bimbingan dan dukungan yang tulus dalam pengerjaan skripsi selama ini;

6. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang turut memberikan semangat, bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis yang turut menjadi landasan penting dalam perkembangan skripsi ini;
7. Ibu Nurul Aulia, S.IP., MA. dan Bapak Indra Tamsyah, SIP., M.HUB.INT selaku Dosen Penguji pada ujian komprehensif yang turut memberikan nasihat, saran, dan masukan pada skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pandangan, pola pikir, dan pengalaman baru bagi penulis saat perkuliahan berlangsung maupun saat diluar perkuliahan;
9. Mba Sisca Ari Budi administrasi HI yang telah banyak membantu dalam bidang administrasi di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
10. Rekan – Rekan dekat saya, yaitu Akbar Alvin Haq, Algo Sinorey Sitepu, Dion Breri Surbakti, Dotrie Raga Nata, M. Ridho Pramadhoni, Bajra Wira Baladika, Benyamin Sembiring, Tubagus Aqsal Fadhilah, Yeremia Gerald Mangaraja Lubis. Terima kasih telah saling mendukung, memberikan semangat, dan segala aktivitas yang dilakukan bersama sehingga penulis tidak merasa kesepian dan kesusahan selama masa perkuliahan;
11. Teman-teman HI 2019, khususnya kelas B Indralaya yang telah menemani masa pendidikan penulis selama di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
12. Kepada versi diriku yang memulai skripsi ini dengan penuh keraguan, terima kasih atas keberanianmu untuk melangkah. Dan kepada versi diriku saat ini, terima kasih telah membuktikan bahwa kita mampu melampaui batas yang dulu kita kira mustahil

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran maupun kritikan dari para pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga tulisan dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua.

Indralaya, September 2025

Aldi Rahman Pratama
NIM. 07041281924113

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Rezim Internasional	15
2.2.2 Efektivitas Rezim Internasional	16
2.3 Kerangka Pemikiran	19
2.4 Argumentasi Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Definisi Konsep	22
3.2.1 Kerjasama Internasional	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Jenis Dan Sumber Data	24
3.5 Unit Analisis	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Keabsahan Data	26
3.8 Teknik Analisis Data	26

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	28
4.1 Cryptocurrency dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	28
4.2 Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML)	35
4.3 Keanggotaan Indonesia dalam APG-ML.....	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
5.1 Output Rezim APG-ML: Pembentukan Aturan dan Kebijakan.....	40
5.1.1 Rekomendasi 3: Kriminalisasi Pencucian Uang sebagai Kejahatan Pokok	42
5.1.2 Rekomendasi 10: Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence - CDD) Sebagai Fondasi Manajemen Risiko	43
5.1.3 Rekomendasi 15: Fondasi Regulasi dan Pengawasan Aset Virtual	45
5.1.4 Rekomendasi 16 The Travel Rule: Menanamkan Transparansi dalam Ekosistem Kripto.....	47
5.2 Outcome: Implementasi Kebijakan dan Transformasi Perilaku di Indonesia	48
5.2.1 Adopsi Kerangka Hukum Domestik Indonesia sebagai Cerminan Kepatuhan	48
5.2.2 Implementasi Kebijakan Nasional.....	50
5.2.3 Implementasi Kebijakan Nasional dalam Pencegahan dan Penanganan TPPU/TPPT Cryptocurrency (Outcome Rezim APG-ML).....	51
5.2.4 Implementasi Penegakan Hukum dan Penindakan sebagai Outcome Nyata	54
5.3 Impact Rezim APG-ML: Dampak Terhadap Permasalahan TPPU Cryptocurrency di Indonesia	55
5.3.1 Impact: Dampak Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi.....	55
5.3.2 Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Publik terkait TPPU Cryptocurrency.....	56
5.3.3 Impact: Era Baru Perlindungan Konsumen dan Literasi Digital.....	58
BAB VI PENUTUP.....	60
6.1 Kesimpulan	60
6.2 Saran.....	63
Daftar Pustaka	65
LAMPIRAN	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan nasional dan internasional dan berdampak buruk pada keselamatan publik, kesehatan masyarakat, demokrasi, dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Tidak hanya jaringan kriminal berkembang, tetapi para pelaku juga bervariasi dalam aktivitasnya, yang menghasilkan berkumpulnya ancaman-ancaman yang dulunya berbeda tetapi sekarang memiliki efek yang eksplosif dan mengganggu stabilitas.

Selain itu, globalisasi membuka jalan baru bagi jaringan kejahatan terorganisir transnasional untuk berinteraksi satu sama lain dalam hal logistik, keuangan, dan operasi. Beberapa orang memiliki kemampuan untuk mengelola sektor ekonomi yang legal dan ilegal, seperti akuntan, pengacara, notaris, bankir, dan broker real estate serta saham maupun *Cryptocurrency* ataupun *NFT*. Serta juga menyediakan layanan kepada pelanggan yang sah, penjahat, dan teroris. Meskipun globalisasi telah meningkatkan transaksi keuangan dan investasi lintas batas negara yang sah, juga memungkinkan para penjahat untuk lebih mudah mencuci hasil kejahatan. Karena hal inilah, isu keamanan tidak lagi hanya bersifat tradisional atau bersifat militer antar negara, tetapi mulai merambat ke isu-isu non tradisional seperti kejahatan transnasional.

Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di dunia serta melewati batas lintas negara yang merugikan banyak negara adalah TPPU (*Tindak Pidana Pencucian Uang*).

Menurut Maggetti, tujuan utama para pelaku pencucian uang adalah untuk mengintegrasikan dana terlarang ke dalam perekonomian global. Ilegalitas pencucian uang sebagai suatu proses membatasi konsep ini dalam banyak penelitian yang ditinjau, namun perannya sebagai pengaturan tidak etis yang digunakan dalam memproses dana dari kegiatan kriminal seperti despotisme atau korupsi melalui pengaturan bisnis yang sah juga diabaikan dalam banyak penelitian (Maggetti, 2014). Hubungan antara globalisasi dan kejahatan terorganisir telah dibahas berkali-kali. Menurut Phil Williams kejahatan terorganisir internasional diuntungkan oleh globalisasi. Phil berpendapat bahwa meskipun globalisasi memungkinkan perdagangan internasional dan pertukaran barang, juga membuatnya sulit untuk mengontrol aktivitas lain, seperti perdagangan barang ilegal dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menghentikannya (Williams, 2012).

Berbagai fenomena transaksi muncul di dunia maya karena model menjadi lebih populer dan lebih mudah diakses dengan internet. Kemunculan *Cryptocurrency* adalah salah satu isu yang paling dibicarakan belakangan ini. Salah satu jenis *Cryptocurrency* yang bisa di jadikan contoh adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah jenis uang elektronik digital. Bisa digunakan di mana saja, tanpa diatur oleh bank sentral negara mana pun. Karena nilainya yang sangat penting dalam dunia maya untuk pembayaran barang legal hingga ilegal, *Bitcoin* juga dapat digunakan sebagai alat transaksi. (PPATK, 2019)

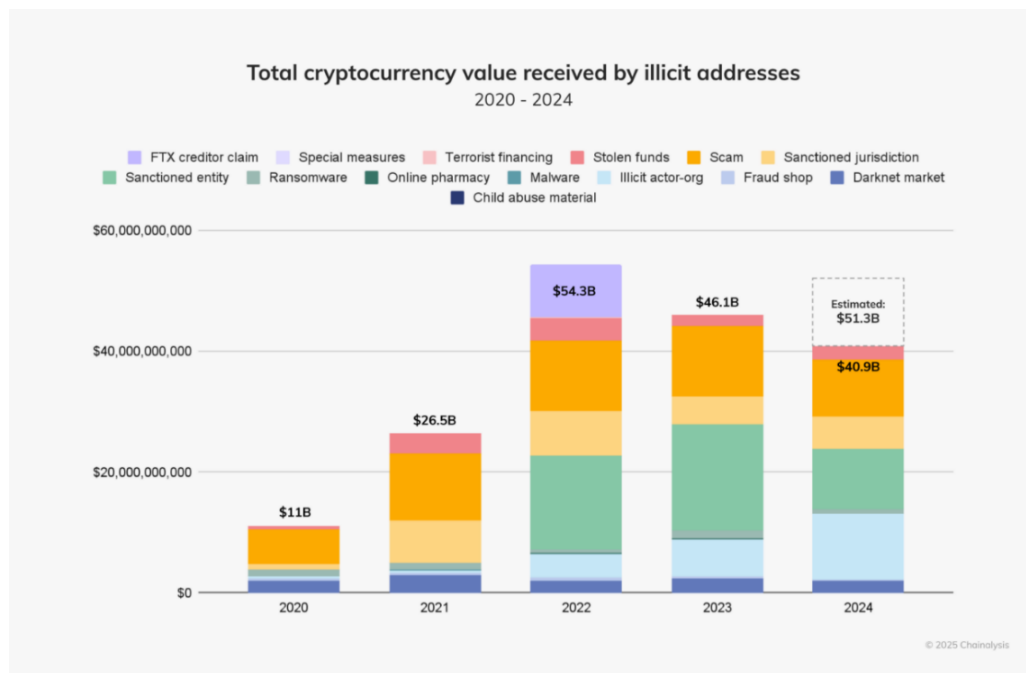
Kemudian, rata-rata cara kerja jenis-jenis *Cryptocurrency* ini hampir sama dengan *Bitcoin* yakni memiliki keuntungan yang bisa di miliki oleh penggunanya. Dengan teknologi peer to peer, *Bitcoin* juga dapat digunakan untuk beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank melalui perantara dunia maya. Berbagai pihak yang terlibat dalam *Bitcoin* dapat membeli

desain dan kepemilikannya karena *Bitcoin* bersifat open source. Melalui berbagai properti dan penawaran yang unik dan tidak konvensional, bitcoin memungkinkan penggunaan yang menarik yang sebelumnya tidak dapat diterima oleh sistem pembayaran. (Bitcoin, 2024)

Teknologi dengan lanskap finansial seperti *Cryptocurrency* dapat memudahkan pencucian uang. Para pelaku pencucian uang telah menjadi jauh lebih populer saat uang beralih ke perbankan online dan teknologi yang memungkinkan transfer dana dari satu akun ke akun yang lain dengan jarak yang jauh dan cepat. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* menjadi salah satu jenis teknologi finansial yang paling rentan terhadap tindakan kriminal.

Perlindungan privasi yang kuat atau bersifat anonim yang dirancang untuk transaksi bitcoin yang menjadi identitas individu atau kelompok yang terlibat tidak akan diungkapkan oleh sistem *Cryptocurrency* saat transaksi dilakukan. Karena tidak ada regulasi yang bersifat mengidentifikasi pengguna hal ini memudahkan orang melakukan pencucian uang, baik penjual maupun pembeli *Cryptocurrency* berisiko melakukan pencucian uang. Dengan kemudahan ini, perdagangan *Cryptocurrency* dapat dilakukan berkali-kali hingga dapat ditukarkan dengan mata uang legal di negara tersebut. Karena kerumitannya ini *Cryptocurrency* menjadi hal yang sangat diminati oleh para pelaku pencucian uang.

Berikut saya akan membagikan statistik nilai *cryptocurrency* yang diterima dari kegiatan kriminal dan situs ilegal dan juga statistik pencucian uang yang telah diketahui melalui *Cryptocurrency* menggunakan data dari Chainalysis.

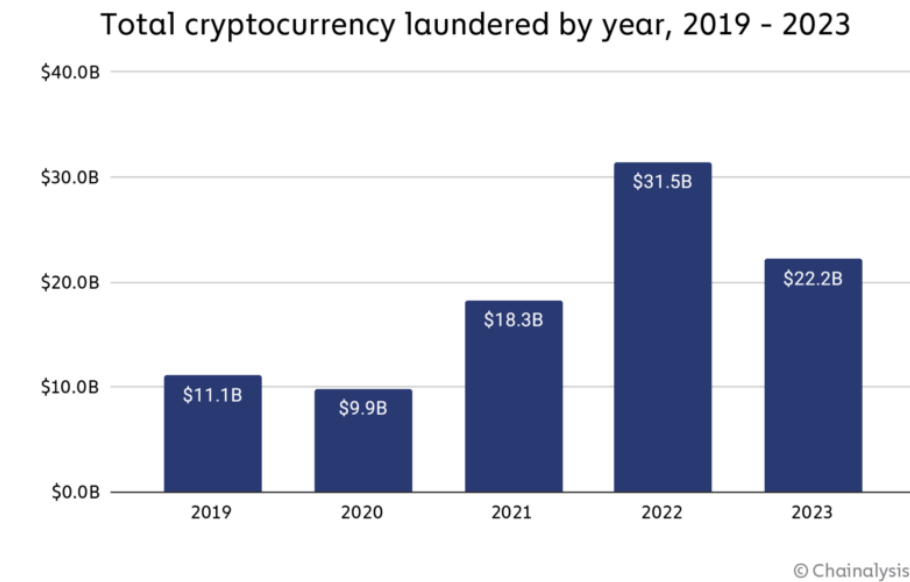


Sumber: (Chainalysis, 2025)

Berdasarkan metrik diatas, tahun 2024 tampaknya mengalami penurunan nilai yang diterima oleh alamat mata uang kripto ilegal menjadi total \$40,9 miliar. Namun, menurut Chainalysis “Tahun 2024 kemungkinan merupakan tahun rekor untuk aliran masuk ke pelaku kejahatan siber karena angka-angka ini merupakan estimasi batas bawah berdasarkan aliran masuk ke alamat-alamat ilegal yang telah teridentifikasi hingga saat ini”. Dan juga, total ini akan lebih tinggi pada tahun 2025, karena Chainalysis mengidentifikasi lebih banyak alamat ilegal dan memasukkan aktivitas historisnya ke dalam estimasi mereka. (Chainalysis, 2025).

Alasannya adalah ketika diterbitkan Laporan Kejahatan Kripto tahun lalu, Chainalysis melaporkan \$24,2 miliar untuk tahun 2023. Setahun kemudian, estimasi terbarunya untuk tahun 2023 adalah \$46,1 miliar. (Chainalysis, 2025). Sebagian besar pertumbuhan tersebut berasal dari berbagai jenis organisasi pelaku kejahatan siber, seperti vendor yang beroperasi

melalui Huione, yang menyediakan infrastruktur on-chain dan layanan pencucian uang untuk pelaku kejahatan siber berisiko tinggi.



Sumber: (Chainalysis, 2024)

Berikut saya menyajikan data total *cryptocurrency* yang dicuci pada jangka tahun 2019-2023. Seperti yang diketahui pada data sebelumnya bahwa transaksi pada tahun 2024 masih belum terlacak sepenuhnya karena sifat *cryptocurrency* dan masih di estimasikan, sehingga aset kripto yang sudah teridentifikasi di cuci hanya pada tahun 2015-2023. Kemudian, pada tahun 2023, alamat ilegal yang mengirimkan mata uang kripto senilai \$22,2 miliar ke berbagai layanan, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan dengan \$31,5 miliar yang dikirimkan pada tahun 2022. Sebagian penurunan ini mungkin disebabkan oleh penurunan volume transaksi kripto secara keseluruhan, baik yang sah maupun ilegal. Namun, penurunan aktivitas pencucian uang lebih tajam, yaitu sebesar 29,5%, dibandingkan dengan penurunan total volume transaksi sebesar 14,9%. (Chainalysis, 2024)

Contoh kasus besar yang terjadi pada kejahatan ini yang dimana merugikan negara termasuk Indonesia yang terjadi secara tidak langsung adalah kasus Bitconnect. Didirikan pada tahun 2016, Bitconnect ditutup pada Januari 2018 setelah menerima surat penghentian dari regulator negara bagian di Texas dan North Carolina. Pada bulan Februari 2022, dewan juri AS mendakwa pendiri BitConnect Satish Kumbhani karena mengatur skema Ponzi global yang mengumpulkan \$2,4 miliar dari investor dalam platform investasi kripto yang curang. Kumbhani didakwa karena menipu investor tentang teknologi milik BitConnect, yang secara keliru menjanjikan pengembalian berdasarkan software volatilitas palsu yang melacak pasar pertukaran kripto dan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Dia juga didakwa melakukan penipuan, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan penipuan, memanipulasi harga komoditas, dan pencucian uang internasional. Karena hal ini, Kumbhani terancam hukuman 70 tahun penjara.

Di Indonesia sendiri kasus yang terkenal untuk pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* ini adalah kasus mantan Ditjen Pajak Kemenkeu yakni Rafael Alun Trisambodo. Dikutip dari CNBC Indonesia. Setelah KPK menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dalam kasus dugaan *Tindak Pidana Pencucian Uang* (TPPU), dia kembali menjadi perhatian publik. Dia adalah mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. (CNBC Indonesia, 2023)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menemukan bahwa Rafael telah melakukan pencucian uang senilai puluhan miliar, dengan beberapa di antaranya ditransaksikan untuk membeli aset kripto atau mata uang kripto, seperti bitcoin. Karena e-

wallet milik Rafael Alun juga dipantau atau diawasi oleh PPATK, Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengetahui adanya transaksi yang melibatkan kepemilikan *Bitcoin* oleh Rafael. Ivan menyatakan bahwa sebelum kasus Rafael Alun, PPATK juga menganalisis transaksi aset kripto dan bahkan membekukan e-wallet tersangka TPPU dalam beberapa kasus. (CNBC Indonesia, 2023)

Kemudian, pada 3 Februari 2022, Indra Kesuma atau yang dikenal dengan Indra Kenz divonis 10 tahun penjara di kasus penipuan dan pencucian uang terkait aplikasi Binomo. Kasus penipuan ini memiliki korban sekitar 144 orang dan total kerugian ditaksir sekitar Rp. 83 Miliar. Motif kasus ini sendiri adalah pelaku memposting serta mempertontonkan pada saat menggunakan aplikasi Binomo yang sangat menguntungkan dan memancing korban padahal hal tersebut sudah di manipulasi, yang dimana Binomo ini sendiri termasuk ilegal dan tidak memiliki izin yang sesuai. Karena kurangnya literasi dan sosialisasi akibatnya korban pun tergiur dengan keuntungan yang sudah dimanipulasi tersebut dan malah merugi besar. Pelaku Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (Shafira Nur Annisa, 2023)

Berdasarkan kasus-kasus diatas yang salah satunya termasuk kasus terbesar untuk penipuan dan pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* terhitung masih baru-baru terjadi, kasus ini merugikan banyak negara lain tidak secara langsung dan warga negaranya yang berperan sebagai investor secara pribadi karena kejahatan seperti kasus ini tidak mengenal lintas batas negara. Karena sifatnya yang sulit dilacak inilah yang membuat dunia

internasional serta negara-negara mengalami kesulitan dalam menangani kasus-kasus ini, dan juga karena kejahatan TPPU menggunakan *Cryptocurrency* menggunakan teknologi yang baru dan canggih hal ini juga yang membuatnya sulit ditangani oleh penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai pada hal tersebut, dan juga regulasi terhadap *Cryptocurrency* juga tertinggal dari perkembangan teknologinya, selain regulasi nya yang kurang, kerjasama lintas batas antar negara pun memiliki hambatan yakni proses hukum yang kompleks dan perbedaan regulasi antarnegara yang tentunya menghambat upaya penegakan hukum.

Sebagai bentuk kesadaran dan alat memerangi hal ini. Uni Eropa atau European Union membuat kebijakan untuk menangani sifat kompleks *Cryptocurrency*, kebijakan yang membahas *Cryptocurrency* ini adalah Anti Money Laundering 5 (AMLD-5). AMLD-5 dikeluarkan sebagai respon dari perkembangan teknologi *Cryptocurrency*. Sebelum AMLD-5 sendiri sudah ada kebijakan yang lainnya namun kebijakan tersebut tidak efektif lagi karena perkembangan teknologi *Cryptocurrency*. (Naufal Azis Kautsar, 2022)

Di Asia Pasifik sendiri gerakan untuk mencegah hal-hal seperti ini yang bekerja mirip dengan Uni Eropa adalah *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG). *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) adalah organisasi antar pemerintah yang berdedikasi untuk menerapkan standar internasional anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme (AML/CFT) di kawasan Asia Pasifik (APAC).

APG didirikan menyusul upaya *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 1990an untuk meningkatkan kesadaran global terhadap tindakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris APU/PPT. Pada tahap pembentukannya, Australia

membentuk Sekretariat dengan tujuan memperoleh komitmen dari mitra regional untuk membentuk badan APU/PPT internasional bergaya FATF. Setelah pembentukan Sekretariat, Kelompok Asia Pasifik untuk Pencucian Uang secara resmi dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan kesepakatan di Bangkok, Thailand.

Didirikan sebagai satuan tugas antar pemerintah, Kelompok APG tidak beroperasi berdasarkan konvensi internasional atau hukum apa pun, melainkan berdasarkan kesepakatan antar negara anggota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan APG. Pembentukan APG mendorong diperkenalkannya *Badan Regional Serupa FATF* atau *FATF-Style Regional Bodies* (FSRB), termasuk *FATF Karibia* (CFATF), *Grup Eurasia* (EAG), dan *Grup AML Afrika Tengah* (GABAC). Pada tahun 2021, APG telah berkembang hingga mencakup 41 yurisdiksi negara anggota, yang masing-masing telah memenuhi kriteria penerimaan yang relevan.

Peran APG mencerminkan peran FATF dalam arti bahwa mereka bekerja secara kolektif untuk menetapkan dan mempromosikan standar APU/PPT di seluruh APAC. Standar dan kebijakan AML yang disusun oleh APG didasarkan pada 40 Rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF yang secara luas di bagi ke dalam 7 bagian yaitu Kebijakan dan Koordinasi AML/CFT (AML/CFT Policies and Coordination), Pencucian Uang dan Penyitaan (Pencucian Uang dan Penyitaan), Pendanaan Teroris dan Pendanaan Proliferasi (Terrorist Financing and Financing of Proliferation), Tindakan Pencegahan (Preventive Measures), Transparansi dan Kepemilikan Manfaat Badan Hukum dan Pengaturan (Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements), Kewenangan dan Tanggung Jawab Otoritas yang Berwenang dan Langkah-Langkah Kelembagaan Lainnya (Powers and

Responsibilities of Competent Authorities and Other Institutional Measures), dan Kerja Sama Internasional (International Cooperation). (FATF, 2012-2025). Secara lebih rinci, peran APG mencakup lima fungsi utama yakni: Laporan evaluasi Bersama, Pelatihan dan bantuan teknis, Penelitian dan analisis, Pembangunan global, dan Keterlibatan dengan sektor swasta.

Dalam keanggotaannya, Indonesia menjadi anggota APG pada bulan Agustus 1999 dan menjabat sebagai Ketua Bersama APG secara bergilir dari tahun 2006 hingga 2008. Indonesia memiliki sistem anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme yang berkembang. Indonesia telah memberlakukan undang-undang anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Indonesia telah membentuk Unit Intelijen Keuangan dan sistem pelaporan transaksi mencurigakan yakni PPATK.

Berdasarkan latar belakang diatas, didapati bahwa kasus TPPU menggunakan *Cryptocurrency* perlu sebuah penanganan global maupun regional yang berbentuk rezim ataupun institusi, yang dimana negara-negara bisa berpartisipasi mengatur regulasi seperti model rezim AMLD-5 Uni Eropa, serta mencegah dan menindak TPPU menggunakan *Cryptocurrency*. Sehingga, penelitian ini menjadi signifikan dalam menelusuri proses APG-ML sebagai menangani kasus TPPU menggunakan *Cryptocurrency* pada Asia Pasifik.

Dan juga mengingat pentingnya isu ini dalam hubungan internasional dan pengaruh teknologi dalam mengubah dinamika pencucian uang global, penelitian ini akan mencoba untuk memahami peran teknologi dalam proses pencucian uang global. Dan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran teknologi dalam pencucian uang global, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan penting dalam upaya mencegah dan mengatasi kejahatan keuangan yang merusak stabilitas ekonomi global dan integritas sistem keuangan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana keefektifitasan APG-ML diterapkan sebagai sebuah rezim internasional dalam menangani kasus TPPU menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi cara pencucian uang global dilakukan, serta bagaimana negara-negara bekerja sama dalam mengevaluasi dampak penggunaan *Cryptocurrency* dalam praktik pencucian uang global serta penanganannya, termasuk cara *Cryptocurrency* digunakan untuk menyembunyikan jejak transaksi yang mencurigakan dan apa karakteristik teknologi yang membuatnya menarik bagi pelaku pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang keamanan internasional dalam konteks pencucian uang global. Ini akan membantu dalam pengembangan konsep keamanan non-militer dan bagaimana tantangan keuangan dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Selain itu, penelitian ini akan membantu memperkaya literatur akademik dalam bidang ilmu hubungan internasional dan kriminologi terkait dengan pencucian uang.

Daftar Pustaka

- Abdurrakhman Alhakim, T. T. (2024). The Legal Status of Cryptocurrency and Its Implications for Money Laundering in Indonesia. *Padjajaran Journal Of Law*.
- Adiyatma, S. E. (2022). Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State. *Lex Scientia Law Review*, 70-82.
- Alfian, A. (2022). BITCOIN DI INDONESIA: SELAIN HARAM, ANCAMANKAH TERHADAP LINGKUNGAN? *Journal of Sharia Economics Vol. 3 No. 2*, 122-128.
- APG-ML. (1999, August). *Indonesia*. Retrieved from Members & Observers - APGML: <https://apgml.org/members-and-observers/members/details.aspx?m=7f4ab684-6496-493f-adc8-c37cd233a7b3>
- APG-ML. (2023, March 24). *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*. FATF.
- Australian Associated Press. (2022, October 4). *Official partnership Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) – Bandung and Coinstore.com*. Retrieved from <https://www.aap.com.au/>: <https://www.aap.com.au/aapreleases/cision20221003ae90585/>
- BAPPEBTI. (2021). Peraturan BAPPEBTI Nomor 8. Jakarta: BAPPEBTI.
- BAPPEBTI. (2024). Peraturan BAPPEBTI Nomor 9. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Bareksa.com. (2025, February 06). *OJK Mulai Awasi Kripto – Investor Wajib Tahu Dampaknya*. Retrieved from Bareksa.com: <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2025-02-06/ojk-mulai-awasi-kripto-investor-wajib-tahu-dampaknya>
- Bitcoin. (2024, February 5). *Bagaimana cara kerja Bitcoin?* Retrieved from bitcoin.org: <https://bitcoin.org/id/cara-kerja>
- BNN Bloomberg. (2022, September 16). *BitConnect Promoter Gets 38 Months in \$2.4 Billion Ponzi Scam*. Retrieved from BNN Bloomberg: <https://www.bnnbloomberg.ca/bitconnect-promoter-gets-38-months-in-2-4-billion-ponzi-scam-1.1819978>
- Chainalysis. (2023). *Crypto Money Laundering Reaches New Heights; Totaled US\$23.8B in 2022*. Retrieved from Fintechnews Switzerland: https://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/crypto-money-laundering-reaches-new-heights-totaled-us23-8b-in-2022/58247/
- Chainalysis. (2024). *Money Laundering Activity Spread Across More Service Deposit Addresses in 2023, Plus New Tactics from Lazarus Group*. Retrieved from Chainalysis Blog: <https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-money-laundering/>

- Chainalysis Team. (2023). *Crypto Money Laundering: Four Exchange Deposit Addresses Received Over \$1 Billion in Illicit Funds in 2022*. Chainalysis.
- CNBC Indonesia. (2021, April 21). *Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>
- CNBC Indonesia. (2022, March 1). *Heboh Penipuan Kripto Baru, Duit Investor Rp 34,5 T Lenyap*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220301133552-37-319219/heboh-penipuan-kripto-baru-duit-investor-rp-345-t-lenyap>
- CNBC Indonesia. (2023, May 12). *Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK!* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/>: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci-uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk>
- CNBC Indonesia. (2025, February 13). *OJK Ungkap Penerimaan Pajak Kripto Mencapai Rp1,09 T*. Retrieved from [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250213115953-4-610326/ojk-ungkap-penerimaan-pajak-kripto-mencapai-rp109-t>
- CNN Indonesia. (2022, March 2). *CEO Diduga Raup Rp34 T dari Penipuan Kripto BitConnect*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220301184243-92-765555/ceo-diduga-raup-rp34-t-dari-penipuan-kripto-bitconnect>
- Divina, B. P. (2021). Tindak pidana pencucian uang melalui Cryptocurrency. *Skripsi FH Universitas Katholik Parahyangan*.
- FATF. (2012-2025). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Retrieved from www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
- FATF. (2023, April 27). *Indonesia's measures to combat money laundering and terrorist financing*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/>: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/MER-Indonesia-2023.html>
- FATF. (2024, February 5). *FATF*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/>: <https://www.fatf-gafi.org/en/home.html>
- FATF. (2024, January 31). *The FATF*. Retrieved from FATF: <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/who-we-are.html>
- FATF. (2025). *Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf->

gafi/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

- Fintechnews Switzerland. (2023, February 9). *Crypto Money Laundering Reaches New Heights; Totaled US\$23.8B in 2022*. Retrieved from Fintechnews Switzerland: https://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/crypto-money-laundering-reaches-new-heights-totaled-us23-8b-in-2022/58247/
- Frank Biermann, S. B. (2004). Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics. *Global Environmental Change, Vol. 14*, 189-193.
- Gaurav, R. (2023, September 13). *Crypto's Most Wanted: The Stories Behind the Most Prominent Jail Sentences*. Retrieved from Securities: Digital Assets: <https://www.securities.io/cryptos-most-wanted-the-stories-behind-the-most-prominent-jail-sentences/>
- He, D. (2018). Money, Transformed Monetary Policy: In the Digital Age. *Finance & Development, June 2018*, 64.
- Holsti, K. J. (1995). *International politics: A framework for analysis*. Englewood Cliffs : Prentice Hall., 1995.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8. Jakarta, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 9. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Investortrust.id. (2025, June 3). *OJK Tak Segan Beri Sanksi Bagi Pedagang Aset Kripto yang Tak Sampaikan Lapkeu di 2026*. Retrieved from Investortrust.id: <https://investortrust.id/market/68122/ojk-tak-segan-beri-sanksi-bagi-pedagang-aset-kripto-yang-tak-sampaikan-lapkeu-di-2026>
- John W. Creswell, C. N. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Klikpajak.id. (2025). *Pajak Kripto (Cryptocurrency) Indonesia: Tarif, Contoh Hitung*. Retrieved from Klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>
- KOMINFO. (2025, February 18). *Bulan Literasi Kripto 2025, OJK Jatim Tingkatkan Literasi Kripto*. Retrieved from kominfo.jatimprov.go.id:

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bulan-literasi-kripto-2025-ojk-jatim-tingkatkan-literasi-kripto>

- Kompas.com. (2024, April 18). *Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/09064411/jokowi-ungkap-indikasi-pencucian-uang-lewat-aset-kripto-rp-139-triliun>
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. London: Cornell University Press.
- Krisna Bramantyo Aji, A. S. (2025). Strengthening Indonesia's Cryptocurrency Regulation to Combat Money Laundering: A Comparative Analysis of Canada and South Korea's Approaches. *Research Horizon*, 427-436.
- Maggetti, M. (2014). Promoting Corporate Responsibility in Private Banking: Necessary and Sufficient Conditions for Joining the Wolfsberg Initiative Against Money Laundering. *Business & Society*, Volume 53, Issue 6.
- Maya Oktora, A. M. (2019). A Study on International Cooperation Information. *Proceedings of the 2nd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education (ACEIVE 2018)* (p. 11). Medan: Universitas Negeri Medan.
- Mehta, J. (2023, April 06). *Double down against financial crime in the digital age*. Retrieved from <https://www.livemint.com/>: <https://www.livemint.com/opinion/columns/fighting-financial-crime-how-technology-is-helping-banks-stay-ahead-in-the-battle-against-fraud-money-laundering-and-terrorism-financing-11680797572407.html>
- Menteri Keuangan Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Menteri Keuangan Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Indonesia.
- Nadia Wulandari Rotty, A. C. (2021). Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 137-150.
- Naufal Azis Kautsar, M. H. (2022). Penerapan European Legal Framework Mengenai Rezim Anti Money Laundering (AML) Pada Cryptocurrency Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Keuangan. *Journal Of International Relations*, Vol 8, Nomor 1, 21-31.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Undang-Undang Nomor 9*. Retrieved from OJK:
<https://ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/uu/Pages/Undang-Undang-Nomor-9-Tahun-2013-tentang-Pencegahan-dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Pendanaan-Terrorisme.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK 27Tahun 2024 Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (AKD AK)*. Retrieved from OJK:
<https://www.google.com/search?q=https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran->

[pers/Pages/POJK-27-Tahun-202pat-Penyelenggaraan-Perdagangan-Aset-Kuangan-Digital-Termasuk-Aset-Kripto-AKD-AK.aspx](#)

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *OJK Dorong Peningkatan Literasi Aset Kripto di Masyarakat, Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025*. Retrieved from OJK: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bulan-Literasi-Kripto-BLK-2025.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Dampak Teknologi Biometrik di Indonesia*. Retrieved from OJK: <http://institute.ojk.go.id/ojk-institute/en/capacitybuilding/upcoming/4797/strategi-aman-transaksi-aset-kripto-dan-keuangan-digital-perlindungan-data-pribadi-dan-dampak-teknologi-biometrik-di-indonesia>

Pemerintah Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

PPATK. (2019, July 15). *RISIKO PENCUCIAN UANG DALAM BITCOIN*. Retrieved from PPATK.go.id: https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html

PPATK. (2025). *160 Mahasiswa Universitas Janabadra Dalami Cryptocurrency dan Pengawasan Keuangan di PPATK*. Retrieved from PPATK: <https://www.ppatk.go.id/news/read/1467/160-mahasiswa-universitas-janabadra-dalami-cryptocurrency-dan-pengawasan-keuangan-di-ppatk.html>

PPATK. (2025, June). *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2025-2029*. Retrieved from PPATK: <https://www.ppatk.go.id/news/read/1429/strategi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-tppt-dan-ppspm-tahun-2025-2029.html>

Pungki Retnowati, I. R. (2019). Bitcoin vis a vis NEO: Upaya Tiongkok menuju Penyeimbang Kekuatan Ekonomi Amerika Serikat dalam Kacamata Hegemoni dan Soft Balancing. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 105-129.

Rafli Fadilah Muhammad, R. D. (2023). Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC). *Jurnal USM Law Review Vol 6 No 3*, 913-930.

Santha Vaithilingam, M. S. (2015). Managing Money Laundering in a Digital Economy. *Journal of Asia-Pacific Business* 16(1), 44-65.

Scanner Sanction. (2023). *The Change of Money Laundering in The Digital Age*. Retrieved from <https://sanctionscanner.com/>: <https://sanctionscanner.com/blog/the-change-of-money-laundering-in-the-digital-age-190>

- Shafira Nur Annisa, N. L. (2023). Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1149-1158.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Taxation – BINUS UNIVERSITY. (2024). *Pajak Mata Uang Kripto di Indonesia*. Retrieved from taxation.binus.ac.id: <https://taxation.binus.ac.id/2024/04/01/pajak-mata-uang-kripto-di-indonesia/>
- Tookitaki. (2023, January 17). *Fighting Financial Crime in Digital Age: How Tookitaki Leads the Way*. Retrieved from <https://www.tookitaki.com/>: <https://www.tookitaki.com/blog/fighting-financial-crime-in-the-digital-age-how-tookitakis-afc-ecosystem-and-amls-lead-the-way>
- Underdal, A. (1992). The Concept of Regime 'Effectiveness'. *Cooperation and Conflict*, 27(3), 227-240.
- United Nations. (1999). *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. United Nations.
- Valeriia Dyntu, O. D. (2019). CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF MONEY LAUNDERING. *Baltic Journal of Economic Studies* 4(5), 75-81.
- Wardani, A. A. (2022). Money Laundering through Cryptocurrency and Its Arrangements in Money Laundering Act. *Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, 49-66.
- Williams, P. (2012, May 30). *interview with Stewart M. Patrick, "How Globalization Affects Transnational Crime," Council on Foreign Relations*. Retrieved from CFR: <http://www.cfr.org/transnational-crime/globalization-affects-transnational-crime/p28403>.